



**KEPALA DESA SUNGAI DAMAR  
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI DAMAR  
NOMOR : 945/052/PEMDES**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
“ DAMAR DIGITAL JAYA “**

**DESA SUNGAI DAMAR KECAMATAN PANTAI LUNCI KABUPATEN SUKAMARA  
MASA BHAKTI TAHUN 2023 - 2025**

**KEPALA DESA SUNGAI DAMAR,**

- Menimbang : a. bahwa Komunitas Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan sampai dengan tingkat Desa;
- b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan dan/atau komunitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Komunitas Informasi Masyarakat **Damar Digital Jaya** Desa Sungai Damar Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Masa Bhakti Tahun 2021 - 2023 yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007, tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010, tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2091);

### **M E M U T U S K A N,**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komunitas Informasi Masyarakat **Damar Digital Jaya** Desa Sungai Damar Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Masa Bhakti Tahun 2023 - 2025 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komunitas Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
- b. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional.;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi;
- d. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Desa Sungai Damar  
Pada tanggal : 27 April 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Sukamara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sukamara;
3. Camat Pantai Lunci;
4. Ketua BPD Sungai Damar;
5. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
SUNGAI DAMAR  
NOMOR : 945/052/PEMDES

**TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
“ DAMAR DIGITAL JAYA “  
DESA SUNGAI DAMAR KECAMATAN PANTAI LUNCI KABUPATEN SUKAMARA  
MASA BHAKTI TAHUN 2023 - 2025**

1. Pelindung : Kepala Desa Sungai Damar
2. Pembina : LPMD
3. Ketua : DIDI MAFRUHIN
4. Sekretaris : ARMONO
5. Bidang-Bidang :
  - a. Bidang Humas dan Sektoral : MAHPUT, S.Kom
  - b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik : JUNI ISKANDAR, S.Kom
  - c. Bidang SDM dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif : M. HASAN BASRI, S.Pi
  - d. Bidang Sosial, Seni Budaya dan Media Tradisional : TUTI HUSNAWATI
6. Anggota :
  1. SULI SAPARUDIN
  2. EKO IMANTO
  3. GUSLAN EFENDI
  4. RISKA MARLINA
  5. YUNI ROMITA
  6. TUTI APRIANI
  7. EDA RAHMA YULIA
  8. MITA

